



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 104 /B.X/HK/2006**

#### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS BAIK BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang-barang Inventaris milik Pemerintah Daerah khususnya terhadap barang-barang Inventaris yang sudah tidak layak pakai atau yang akan dihapuskan, maka agar pelaksanaannya berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;  
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2006 tentang Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun 2006.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang yang dikuasai Negara;  
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang Barang milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan Rusak Berat, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan milik Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti Administrasi Barang Inventaris yang diusulkan penghapusannya yang meliputi umur pemakai, status kepemilikan dan biaya pemeliharaan serta sudah berapa kali diperbaiki setiap bulan;
  2. Meneliti keadaan fisik barang yang diusulkan penghapusannya yang meliputi kerusakan, nilai pemanfaatannya untuk kepentingan Dinas dengan nilai perbaikan atas kerusakannya dan lain-lain yang dianggap perlu;
  3. Menyampaikan Berita Acara hasil penelitian dan saran kepada Gubernur Lampung, sebagai bahan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 3 - 2006

**GUBERNUR LAMPUNG,**

d t o

**SJACHROEDIN Z.P.**

### **TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung.
7. Kepala Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
10. Pemegang Kas Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
11. Masing-masing Anggota yang bersangkutan
12. Himpunan Keputusan